



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

AI IPAH SYARIPAH, NIK 3278066507860007, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Juli 1986, jenis kelamin perempuan, beralamat di cieurih RT 002 RW 006 Kelurahan Kersanagara Kecamatan cibeureum Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon hendak mengajukan **permohonan ganti nama** pada akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan **NANDANG Bin AJID** pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan agama kota Tasikmalaya sesuai akta serai nomor 0250/AC/2020/PA.Tmk;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak kedua yang bernama **APRILIA YASMIN** lahir di Tasikmalaya 4 April 2014, tercantum nama ayah **FARID SUSANDI** dan Ibu **AI IPAH SARIPAH**. Sebagaimana akta kelahiran nomor **3278-LT-**

halaman 1 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.



11122015-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Tasikmalaya tertanggal 11 Desember 2015 ;

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3278060807190013** atas nama kepala keluarga **AI IPAH SYARIPAH** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **APRILIA YASMIN** lahir di Tasikmalaya 4 April 2014, anak dari ayah **FARID SUSANDI** dan Ibu **AI IPAH SYARIPAH**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 22 Januari 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** semula tercantum nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**. Adapun alasannya anak pemohon sakit-sakitan, Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan guru spiritual yang menyarankan mengganti nama anak Pemohon, sebagai salah satu ikhtiar demi kebaikan dan kesehatan anak pemohon, serta
5. Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH** sesuai KTP.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** semula tercantum nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH**
4. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, memberikan catatan pinggir, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** semula tercantum nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**;

halaman 2 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.



5. dan memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **AI IPAH SYARIPAH**, tertanggal 12-07-2019, Nomor : 3278066507860007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 April 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya diberi tanda (P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor **3278060807190013** atas nama kepala keluarga **AI IPAH SYARIPAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai nomor **0250/AC/2020/PA.Tmk** tertanggal 13 Februari 2020 M, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, sampai dengan P-4, tersebut oleh Hakim selanjutnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ADE SOMANTRI;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya dengan suami pemohon yang pertama bernama Farid Susandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ke-2 Pemohon pada akta kelahiran atas nama **APRILIA YASMIN** yang semula tercantum nama anak **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak ke-2 Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan orang tua, ahli spiritual dan ahli spritual tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon.
- Bahwa setelah diganti nama Anak ke-2 Pemohon sudah jarang sakit lagi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Tasikmalaya;

2. JAJANG.

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya dengan suami pemohon yang pertama bernama Farid Susandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ke-2 Pemohon pada akta kelahiran atas nama **APRILIA YASMIN** yang semula tercantum nama anak **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak ke-2 Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan orang tua, ahli spiritual dan ahli spritual tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon.
- Bahwa setelah diganti nama Anak ke-2 Pemohon sudah jarang sakit lagi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

halaman 4 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinannya dengan suami pemohon yang pertama bernama Farid Susandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ke-2 Pemohon pada akta kelahiran atas nama **APRILIA YASMIN** yang semula tercantum nama anak **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak ke-2 Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan orang tua, ahli spiritual dan ahli spritual tersebut menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** semula tercantum nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA** dan memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemohon dimaksudkan untuk kepentingan Anak ke-2 dan Pemohon serta untuk kesamaan dengan data-data Pemohon yang sudah ada serta untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 pemohon dan nama Pemohon pada akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** yang diterbitkan

halaman 5 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya atas nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA** dan memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH** tersebut adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka penggantian nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebai Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/Penetapan kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya atas nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA** dan memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-**

halaman 6 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11122015-0012 atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH**;

3. Memerintahkan Kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia untuk memberikan catatan pinggir, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-11122015-0012** semula tercantum nama **APRILIA YASMIN** diganti menjadi nama **SYIFA NURLAILA** dan memperbaiki nama ibu yang tercatat pada akta kelahiran **3278-LT-11122015-0012** atas nama **APRILIA YASMIN** tercatat nama ibu **AI IPAH SARIPAH** diperbaiki menjadi nama **AI IPAH SYARIPAH**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H.. MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 23 Agustus 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Saeful Marpu, S.H.
MH.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp.50.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : Rp.30.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp.10.000,00; |
| 4. Materai | : Rp.10.000,00; |
| 5. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp.110.000,00 |

halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 - Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN TSM.